



**PEMENUHAN HAK WARIS PEREMPUAN DALAM BUDAYA  
PATRIARKI PADA SUKU BATAK TOBA DI DESA  
UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA**

**FULFILLMENT OF WOMEN'S INHERITANCE RIGHTS IN THE  
PATRIARCHIC CULTURE OF THE TOBA BATAK TRIBE IN  
UNTEMUNGKUR VILLAGE MUARA DISTRICT**

**Naomi Christin<sup>1</sup>**

Mahasiswa Hukum Universitas Riau  
[sitepukaro795@gmail.com](mailto:sitepukaro795@gmail.com)

**Emilda Firdaus<sup>2</sup>**

Dosen Hukum Universitas Riau  
[emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id](mailto:emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id)

**Ulfia Hasanah<sup>3</sup>**

Dosen Hukum Universitas Riau  
[ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id](mailto:ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id)

Received: November 26, 2022, Accepted: Februari 01, 2023 /Published: April 01, 2023  
DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.12126>

***Abstract***

*This research is related to the Fulfillment of Women's Inheritance Rights in the Patriarchal Culture of the Toba Batak Tribe in Untemungkur Village. Fulfillment of women's inheritance rights in fact has not been appropriately fulfilled. This happens because of the patriarchal culture that is still ingrained in people's lives, especially the Toba Batak whose heirs are men and not women. The research method used is a type of sociological legal research. The research location was carried out in Unte Mungkur Village, Muara District, North Tapanuli Regency. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were questionnaires, interviews, literature review, and ended with a deductive thinking method. The first result of this study is that the fulfillment of women's inheritance rights in the patriarchal culture of the Batak Toba tribe in Unte Mungkur Village, North Tapanuli Regency, has not fulfilled the values of justice for women. Second, obstacles to fulfilling women's inheritance rights in the patriarchal culture of the Toba Batak tribe in Unte Mungkur Village are caused by patriarchal culture and the presence of habataon (for example Batak) burdens on women. Family law and inheritance can be developed*

*towards a parental/bilateral legal system so that men and women are given equal status and several matters in customary regulations must be corrected to fulfill human rights and elements of justice for all regardless of gender.*

*Keywords: Batak Women, Toba Inheritance*

### Abstrak

Penelitian ini terkait dengan Pemenuhan Hak Waris Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Suku Batak Toba di Desa Untemungkur. Pemenuhan hak waris perempuan pada kenyataannya belum terpenuhi dengan baik. Hal ini terjadi karena budaya patriarki yang masih mendarah daging dalam kehidupan masyarakat khususnya Batak Toba yang ahli warisnya adalah laki-laki dan bukan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, kajian pustaka, dan diakhiri dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian ini pertama yaitu pemenuhan hak waris perempuan dalam budaya patriarki suku Batak Toba di Desa Unte Mungkur Kabupaten Tapanuli Utara belum memenuhi nilai-nilai keadilan bagi perempuan. Kedua, hambatan pemenuhan hak waris perempuan dalam budaya patriarki suku Batak Toba di Desa Unte Mungkur disebabkan oleh budaya patriarki dan adanya umpasa habataon (misalnya Batak) yang membebani perempuan. Hukum keluarga dan waris agar dapat dikembangkan ke arah sistem hukum Parental/Bilateral agar memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan serta beberapa hal dalam peraturan adat harus diperbaiki agar tercapai pemenuhan hak asasi manusia dan unsur keadilan untuk semua tanpa memandang jenis kelamin.

**Kata kunci:** Wanita Batak, Toba Inheritance

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negeri yang menganut pluralitas di aspek hukum, yang membenarkan kehadiran hukum Barat, hukum agama, serta hukum adat. Pada praktiknya, sebagian besar warga sedang memakai hukum adat guna mengatur kedisiplinan di lingkungannya.<sup>1</sup> Kehadiran masyarakat hukum adat

---

<sup>1</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 172.

di Indonesia diakui pada konstitusi. Pengakuan pada kondisi pembuatan pemerintah daerah di Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18B Ayat (2); Pengakuan dalam konteks hak asasi manusia (HAM) di Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I Ayat (3) dan Pengakuan dalam konteks kebudayaan di Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 32 Ayat (1).<sup>2</sup>Dalam *International Convention on Population and Development* (ICPD 1994) terdapat ayat eksklusif mengenai warga hukum adat (*indigenous people*) selaku komunitas yang mempunyai perspektif yang khas serta berarti pada kedekatan kependudukan serta pembangunan, yang kerap kali berlainan dengan populasi di mana mereka berkaitan pada batasan- batasan nasional.<sup>3</sup>

Ada pula yang menjadi fokus riset penulis merupakan Suku Batak Toba. Totalitas hidup orang Batak Toba diatur di dalam adat. Tugasnya yang penting yakni menciptakan keteraturan di pada warga. Kegiatan tiap hari, apabila berkaitan sesama Batak, senantiasa diukur serta diatur bersumber pada adat.<sup>4</sup> Jadi, tidak hanya sesama Batak Toba. Ikatan ofisial pada profesi, baik pemerintahan, industri, pendidikan, perniagaan ataupun ikatan organisatoris di dalam instansi politik ataupun keamanan yang dilakukan dengan cara sah oleh orang Batak Toba, apabila akhir ikatan itu ditutup dengan bahasa ataupun *partuturan* Batak.<sup>5</sup> Masing- masing hendak memperhitungkan aksinya dalam kondisi adat Batak. Apakah tindakan serta kontra tindakan yang sudah terjalin ada dalam adat yang positif ataupun terkategori tidak berpendidikan.<sup>6</sup>

Untuk orang Batak, anak laki- laki lebih diprioritaskan dari anak perempuan. Laki- laki merupakan penerus generasi, penerus ahli Ayah penerus tumbuhan kehidupan sebaliknya perempuan merupakan penerus keturunan lain. Maksudnya, perempuan merupakan penerus perkembangan keluarga

---

<sup>2</sup>Arimbi Heroepoetri, *et.al.*, *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 10.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak: Bagian Sejarah Batak Edisi Revisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 95.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

suaminya. Dengan dasar itu anak laki- laki senantiasa diharapkan lebih banyak dari anak perempuan, serupa ditafsirkan oleh pernyataan konvensional:“*maranak sampulu pitu, marboru sapulu onom*” ataupun“ melahirkan laki- laki tujuh belas, melahirkan perempuan 6 belas”. Fungsi lain dari keturunan ialah memastikan peran seorang di dalam pergaulan warga yang tertib bagi pola dasar pergaulan yang dikenal *dalihan na tolu*.

Hukum adat Batak Toba yang patrilineal tidak membenarkan terdapatnya pemberian harta peninggalan untuk anak perempuan. Seluruh peninggalan dari orangtua diserahkan dalam anak laki- lakinya yang pada rata- rata sebagai penyambung generasi bagi garis ayah, tetapi berusia ini sistem hukum adat yang patrilineal yang dianut kaum Batak pada hak peninggalan untuk anak laki- laki sedang menemukan ujian berat. Perihal ini berhubungan dengan unifikasi hukum nasional untuk semua masyarakat negeri Indonesia, dimana anak laki- laki serta perempuan mempunyai hak yang serupa pada pemberian peninggalan. Oleh karena itu hukum adat Batak tersebut kemudian dicocokkan. Anak laki- laki serta perempuan merupakan serupa pada pemberian peninggalan.<sup>7</sup> Bersumber pada hukum waris perdata, pakar waris tidak dibedakan bagi jenis kelamin. Pakar waris pada hukum waris perdata disebabkan terdapatnya pernikahan serta ikatan darah, baik dengan cara legal ataupun tidak legal, ialah yang memiliki ikatan darah terdekatlah yang berkuasa untuk memperoleh.<sup>8</sup> Tetapi adat agaknya sedang berpihak pada laki- laki selaku pemegang kewenangan serta pemegang kebijaksanaan yang acapkali tidak bijak, akibat didasarkan dalam aturan serta selera laki- laki belaka, alhasil menyebabkan perempuan kian terhimpit pada adat patriarki hampir tidak cukup keberanian untuk menggugat adat yang telah mengakar serta melembaga di warga.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ferthy Manurung, “Kedudukan Hak Mewaris Janda Pada Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Batak”, *Thesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 80.

<sup>8</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 4.

<sup>9</sup> Ety Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 314.

Berdasarkan hal di atas tersebut, tujuan penulis/peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam bagaimana sebenarnya pemenuhan hak perempuan dalam pewarisan pada suku Batak Tobat yang berjudul "Pemenuhan Hak Waris Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Suku Batak Toba di Desa".

## METODE

Kategori riset hukum yang dipakai penulis merupakan tipe riset hukum sosiologis. Studi hukum sosiologis merupakan studi yang akan memandang hubungan antara hukum serta masyarakat.<sup>10</sup>

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Unte Mungkur, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan penulis/peneliti untuk menjadikan tempat ini sebagai lokasi penelitian adalah masih terdapat ketua adat dan masyarakat adat di desa Unte Mungkur Kecamatan Muara. Mereka masih hidup dengan kebiasaan-kebiasaan adat atau hukum adat Batak Toba sampai sekarang. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Untemungkur, Kepala Adat, dan Perempuan Unte Mungkur Kabupaten Tapanuli Utara dengan batasan umur yaitu 25-60 tahun.

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya merupakan data primer ialah informasi yang didapat langsung di lingkungan serupa wawancara serta observasi. Data sekunder merupakan informasi pustaka acuan yang tidak langsung membagikan informasi dalam pengumpulan data ialah rancangan undang-undang, hasil-hasil riset, hasil karya dari ahli hukum serta serupanya. Bahan hukum tersier merupakan materi hukum yang berikan petunjuk serta uraian kepada materi hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia, indikator kumulatif, serta serupanya.<sup>11</sup> Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah wawancara, penyebaran kuisioner, dan studi kepustakaan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 52.

<sup>11</sup>*Ibid*,

## PEMBAHASAN

### 1. Pemenuhan Hak Waris Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Suku Adat Batak Toba di Desa Unte Mungkur Kecamatan Muara

Seperti yang telah dikemukakan bahwa sistem sosial orang Batak Toba berdasarkan kelompok laki-laki. Kekuasaan berada di tangan Bapak. Garis keturunan berdasarkan keturunan laki-laki (patrilineal). Untuk orang Batak Toba, anak laki-laki lebih diprioritaskan dari anak perempuan. Laki-laki merupakan penerus generasi, penerus ahli Ayah penerus tumbuhan kehidupan, sebaliknya anak perempuan merupakan penerus perkembangan keturunan suaminya. Dengan dasar itu anak pria senantiasa diharapkan lebih banyak dari anak perempuan.<sup>12</sup>

Keistimewaan itu tergambar dalam pemberian peninggalan yang hanya guna anak laki-laki. Anak perempuan tidak memiliki hak waris orang tuanya. Anak laki-lakinya mempunyai hak manjae alias hak berdiri sendiri, baik pada pemilikan serta penguasaan barang ataupun ikatan sosial, adat, serta rezim. Legalisasi berdiri sendiri, manjae direalisasikan dengan membagikan lahan, ladang, ataupun kebun yang dikenal panjaenan. Pemberian itu sah guna seluruh anak laki-laki yang sudah berumah tangga. Saat sebelum adat manjae dilaksanakan orangtua, kemudian keluarga muda itu jadi amanah orangtuanya dengan cara sosial ekonomis (tercantum adat) serta pemerintahan.<sup>13</sup>

Apabila dilihat dari segi historis, alasan yang mendasar mengapa laki-laki memiliki hak istimewa terhadap tanah (harta warisan) orangtuanya karena pada zaman Batak tua, pendiri kampung yang pertama adalah laki-laki dengan sebutan *raja huta*. *Raja huta* menurunkan tahtanya kepada keturunannya laki-laki karena huta/kampung itu akan terus di bawah nama

---

<sup>12</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, Konflik Status dan kekuasaan Orang Batak: Bagian Sejarah Batak Edisi Revisi, *Op.cit.*, hal. 113.

<sup>13</sup> *Ibid*,

clan-nya dan akan berusaha untuk memperluas huta tersebut dengan melalui penaklukan dan peperangan.<sup>14</sup>

Menurut Bapak Charles Sianturi, tadinya orang Batak memanglah menjajaki sistem patrilineal pada pembagian peninggalan, di mana yang menemukan bagian peninggalan hanya pihak laki- laki atau anak laki- laki saja, sebaliknya pihak perempuan ataupun anak perempuan tidak menemukan bagian peninggalan. Tetapi dalam kemajuannya saat ini, pihak perempuan dapat memperoleh bagian peninggalan.<sup>15</sup>

Meskipun tidak menduduki hak sebagai ahli waris, perempuan tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan ayahnya yang diperoleh dari hibah atau *holong ni ate*. Namun konsep ini terkadang mengoyak rasa keadilan bagi perempuan karena posisinya yang tidak kuat tersebut dan status pemberian warisan kepadanya bukan sebagai hak milik tapi hak pakai, menciptakan ketidakadilan berupa ditariknya kembali warisan tersebut oleh saudaranya laki-laki yang merasa lebih berhak dan pantas untuk mengolah dan menjaga harta warisan tersebut yang mana dalam hal ini dalam Batak Toba cenderung pada sebidang tanah pertanian.<sup>16</sup>

## **2. Hambatan-Hambatan dan Upaya Pemenuhan Hak Waris Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Suku Adat Batak Toba di Desa Untemungkur Kecamatan Muara.**

Menurut Bapak Charles Sianturi, pewarisan di suku Batak Toba dipengaruhi dengan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga perempuan dikecualikan dari hak untuk mewaris.<sup>17</sup> itu pewarisan juga dipengaruhi oleh adanya umpasa atau umpama di Batak Toba yang telah dilestarikan secara turun temurun yang menyebabkan pandangan bahwa mengubah kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal mewaris menjadi sama merupakan tindakan yang melawan hukum

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 115

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Charles Sianturi, *Selaku Kepala Desa Untemungkur*, Rabu 18 Mei 2022, di Kantor Kepala Desa Untemungkur.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Charles Sianturi, *Op.Cit.*

adat<sup>18</sup> Berikut dijabarkan lebih jauh tentang hambatan-hambatan pemenuhan hak waris perempuan dalam budaya Patriarki di suku Batak Toba di Desa Untemungkur Kecamatan Muara.

#### a. Sistem Keekerabatan Patrilineal Dan Budaya Patriarki

Faktor-faktor yang memengaruhi yang menjadikan anak laki- laki selaku Ahli waris pada warga Batak antara lain: pertama, keluarga garis keturunan didasarkan dalam anak laki- laki, anak perempuan tidak melanjutkan garis generasi (generasi keluarga); kedua, pada rumah tangga, istri bukan kepala keluarga, anak- anak memakai julukan keluarga ayah (*famili*) sedangkan istri digolongkan ke pada keturunan suami; ketiga, dalam adat, seseorang perempuan tidak dapat mewakilinya orang tuanya (bapaknya) sebab ia milik bagian keluarga suaminya; keempat, pada adat, laki- laki dianggap bagian keluarga sebagai orang tua (ibu); serta kelima, bila terjalin perpisahan, anak jadi tanggung jawab ayah. Sesudah itu, anak laki- laki jadi ahli waris, di baik adat ataupun properti. Pada kondisi keluarga Batak, memberikan tanah pada anak pria dimaknai selaku ikon kelestarian ahli bersama hartanya. Itu bisa diartikan sebagai menyerah tanah yang diwarisi ke klan lain jika anak perempuan mewarisi tanah. Ketika seorang anak perempuan menikah, dia akan menjadi bagian dari klan suaminya.<sup>19</sup>

#### b. Umpasa Hambataon

Adapun macam-macam *umpasa* tersebut yang penulis peroleh dari Opung Joparis V. Siburian selaku penatua adat dan Bapak Charles Sianturi selaku Kepala Desa Untemungkur, adalah sebagai berikut:

- 1) *Sotung manuan bulu ho dilapang-lapang ni babi, sotung mambahen uhum ho mangulahon nasi jadi.* Artinya: jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan adat-kebiasaan yang sudah baku.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Op. Joparis V. Siburian, *Op.Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

- 2) *Habang sitapi-tapi songgop siruba-ruba, patik na so jadi mose, uhum na so jadi muba.* Artinya: peraturan hukum, kesepakatan tidak boleh dihapus dan diubah semauanya.
- 3) *Ginjang obor ndang jadi suruhon, pandek obor ndang jadi langkaan.* Artinya: jangan melanggar, tunduk pada aturan
- 4) *Didia solup disi do parsuhatan.* Artinya: tunduk dan wajib mengikuti adat istiadat setempat.
- 5) *Habang pidong sitapi-tapi sanggop tu ruba-ruba, patik nang uhum pe, ingkon hot, ndang boi muba-uba.* Artinya: hukum dan adat istiadat yang sudah diterima masyarakat tidak boleh diubah semauanya.
- 6) *Ginjang abor ndang jadi suruhon, jempek abor ndang jadi langkaan.* Artinya: sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat jangan dilanggar.
- 7) *Ndang tutu sihupi anggo so marsuga-suga, nang tutu na uli anggo so marhula-ula* Artinya: dalam adat batak laki-lakilah yang menyambung silsilah dan melaksanakan adat istiadat. Karena itu apabila seseorang tidak punya saudara laki-laki maka silsilahnya terputus alias punah. Walaupun si gadis sangat cantik, kalau tidak punya saudara laki-laki, menjadi tidak cantik
- 8) *Pangeol-ngeol mi boru, boru na so mariboto boru, molo dung mate amang mi boru, tu lombang dia na ma ho boru:* Artinya suatu nyanyian ratapan untuk seorang anak gadis yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Sebab kalau bapaknya meninggal, sedih dan tidak menentu kedudukannya nanti dalam masyarakat dan adat istiadat.

Adanya kepercayaan bahwa mengubah adat istiadat yang telah dilaksanakan turun temurun akan menyebabkan nenek moyang/leleuhur akan marah. Hal ini menjadikan adanya ketakutan masyarakat untuk memperbaiki sistem adat istiadat yang sudah ada dan mendarah daging.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Op. Joparis, *Op.Cit.*

Masyarakat pluralistik dengan latarbelakang golongan etnik, suku bangsa, agama, serta kategori yang berlainan diisyarati oleh terdapatnya bermacam institusi (adat) hukum yang silih menumpang bertumpukan. Oleh karena ini bila terjadi konflik maka terdapat peluang munculnya konflik institusional. Fenomena tersebut dapat dicerminkan terutama melalui kasus-kasus sengketa, baik yang diselesaikan melalui pengadilan negara maupun institusi sosial yang lain yang ada dalam masyarakat, termasuk lembaga adat. Dengan demikian upaya penyelesaian sengketa menghadapkan pihak-pihak yang bertikai pada berbagai acuan hukum. Beberapa upaya yang dilakukan apabila terjadi sengketa terhadap hak waris perempuan di suku Batak Toba adalah:

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan sesuatu metode penanganan konflik disamping metode yang dalam biasanya ditempuh oleh warga (majelis hukum). APS dituturkan pula pengganti penanganan di luar majelis hukum (*out- of- cour dispute settlement*), walaupun dewasa ini salah satu metode APS, ialah perantaraan, telah pula diaplikasikan selaku bagian dari prosedur persidangan perdata. Kemajuan APS antara satu negara dengan negeri lain berbeda- beda, tetapi senantiasa terdapat kaitannya dengan situasi social, politik, ekonomi, hukum, serta keseluruhan infrastruktur( teknologi serta pemindahan) dari negeri yang berhubungan. Bentuk- bentuk metode APS yang dapat diseleksi oleh para pihak buat membereskan konflik di antara lain yang sangat terkenal merupakan perundingan, Opini mengikat, perantaraan, serta arbitrase.<sup>21</sup>

a) Negosiasi

Negosiasi merupakan sebutan lain dari konferensi buat perundingan. Dengan cara umum perundingan merupakan sesuatu wujud pertemuan antara 2 pihak dimana kedua belah pihak

---

<sup>21</sup> Wahjudin Sumpeno, *Advokasi Hukum: Sengketa dan Penyelesaian Sengketa*, CPDA, Jakarta, 2012, 117.

bersama- sama mencari hasil yang terbaik untuk kebutuhan kedua pihak. Perundingan ialah sesuatu cara atau cara antara 2 orang ataupun 2 pihak untuk menggapai kesepakatan yang sanggup penuhi kepuasan seluruh pihak yang berkepentingan dengan elemen- elemen kerjasama.<sup>22</sup>

Pada penerapan pembagian peninggalan, selalu terjalin konflik ataupun perselisihan. Umumnya terjalin sebab terdapat pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagiannya kepada harta peninggalan yang ada, ataupun bahkan sebab dia tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan yang ada. Konflik itu dapat menimbulkan keretakan pada ikatan kekeluargaan di antara anggota keluarga itu, apalagi selalu terjalin satu anggota keluarga berselisih dengan anggota keluarga yang lain, konflik itu dapat berkepanjangan, dapat bertahun- tahun lamanya.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Op. Joparis V. Siburian, konflik yang kerap terjalin merupakan sebab anak perempuan tidak memperoleh bagian peninggalan ataupun warisan yang sudah diserahkan kepadanya didapat kembali, sebab terdapatnya pandangan kalau dengan cara adat Batak, anak perempuan tidak memperoleh peninggalan. Di batak Toba, umumnya konflik itu dituntaskan terlebih dulu dengan metode konferensi di antara para anggota keluarga. Konferensi keluarga ataupun *Marhata* dalam warga Batak Toba sebagai suatu institusi adat dapat diselenggarakan bila saja, pada saat terdapat insiden berarti pada kehidupan seseorang Batak yang menyangkut keluarga termasuk apabila ada konflik ataupun bentrokan. Yang jadi kepala dari konferensi itu merupakan anak laki- laki anak pertama ataupun

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Opung Joparis V. Siburian, *Selaku Ketua Adat Desa Untemungkur*, Rabu 18 Mei 2022, di Kediaman Ketua Adat Desa Untemungkur.

anak laki- laki yang dituakan, kerabat ataupun saudara dari pihak ayah.<sup>24</sup>

b) Pendapat Mengikat

Pendapat mengikat merupakan opini yang diserahkan oleh pihak ketiga yang dikira adil serta ahli atas permintaan para pihak guna membagikan pengertian hal sesuatu ketetapan yang kurang jelas pada kesepakatan agar di antara para pihak tidak terjalin lagi perbandingan penafsiran.<sup>25</sup>

c) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu metode yang ditempuh oleh para pihak bila cara perundingan susah dilakukan. Memperjuangkan dukungan pihak ketiga pada penanganan konflik pada penanganan perselisihan selaku penengah. Mediasi merupakan metode penanganan bentrokan melewati negosiasi di antara para pihak dengan dorongan pihak ketiga yang adil serta bebas, yang diucap mediator, dengan misi tercapainya perjanjian rukun dari pihak yang berseteru. Berlainan dengan hakim serta Arbiter, mediator hanya berperan selaku penyedia pertemuan serta tidak membagikan kputusan atas sengketa para pihak sendiri yang menggenggam kontrol serta memastikan hasil kesimpulannya, apakah akan sukses mencapai perdamaian ataupun tidak.<sup>26</sup>

Menurut Bapak Charles Sianturi, bila sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan dibawa ke pada konferensi adat. Di mana dipandu oleh Pimpinan Adat ataupun orang yang dituakan pada adat Batak. Dalam hal ini, Op. Joparis V. Siburian selaku ketua adat di Desa Untemungkur menyelesaikan sengketa yang terjadi pada keluarga Inang Boru Siburian atas diambilnya kembali tanah yang diberikan kepadanya

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Wahjudin Sumpeno, *Op.Cit.*, hlm. 118.,

<sup>26</sup> *Ibid.*

atas dasar *holong ni ate* oleh adiknya yang laki-laki dengan alasan bahwa kakaknya tidak layak menggarap tanah itu dan berjanji akan membiayai *ibere*-nya.

d) Arbitrase

Arbitrase adalah metode penanganan konflik dengan metode memberikan wewenang pada pihak ketiga yang adil serta bebas yang dituturkan Arbiter, guna meninjau serta memeriksa konflik dalam tingkatan awal serta terakhir. Arbitrase mendekati dengan majelis hukum, serta Arbiter mendekati dengan hakim dalam cara majelis hukum.<sup>27</sup>

2) Litigasi

Ada banyak pula konflik penjatahan peninggalan yang tidak sanggup dituntaskan dengan cara konferensi keluarga ataupun musyawarah adat, alhasil para pihak setelah itu mengajukan petisi konflik pemberian peninggalan ke majelis hukum negara. Pada perihal ini, penulis mengakumulasi sebagian yurisprudensi yang sudah dikeluarkan Mahkamah Agung, eksklusifnya yang berhubungan dengan konflik peninggalan pada hukum waris adat Batak, di mana setelah itu konflik itu dituntaskan dengan membagikan hak atas bagian peninggalan bagi perempuan.

## SIMPULAN

Masyarakat suku Batak yang menganut sistem Patrilineal, kedudukan anak perempuan selama belum menikah adalah bersifat sementara karena ia akan menikah dan akan mengikuti suaminya. Setelah menikah kedudukannya masuk ke dalam klan suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Apabila status perempuan tersebut janda, kedudukannya dalam mewaris adalah turut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 119.

Pemenuhan hak mewaris perempuan di Suku Batak Toba dipengaruhi oleh dua hal yaitu, (a) Sistem Keekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mendasarkan garis keturunan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak meneruskan garis keturunan (keturunan keluarga), dan dalam adat, seorang wanita tidak dapat mewakilinya orang tuanya (ayahnya) karena dia milik anggota keluarga suaminya, (b) *Umpasa Habataon*, *Umpasa* Batak Toba ini merupakan karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat, dan doa bagi orang yang mendengarnya. Keberadaan umpasa yang diturunkan secara turun temurun ini menyebabkan adanya kepercayaan bahwa mengubah adat istiadat yang telah dilaksanakan turun temurun akan menyebabkan nenek moyang/leluhur akan marah. Hal ini menjadikan adanya ketakutan masyarakat untuk memperbaiki sistem adat istiadat yang sudah ada dan mendarah daging. Ketika hak mewarisnya tidak terpenuhi, upaya yang dilakukan adalah dengan cara APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) berupa negosiasi, pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka cara terakhir adalah melalui jalur pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Heroepoetri, Arimbi, et.al., 2016, *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Nurhayati, Ety, 2012, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Palulungan, Lusiana, et.al, 2020, *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender*, Makassar, BaKTI.

Perangin, Effendi, 2016, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers.

Pide, A. Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana.

Silalahi, Ulber, 2012, *Birokrasi Tradisional Dari Satu Kerajaan Di Sumatera Harajaan Batak Toba*, Bandung, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2016. *Struktur Sosial dan Sistem Politik BatakToba hingga 1945: Suatu pendekatan Antropologi Budaya dan Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2009, *Konflik Status dan Kekuasaan OrangBatak: Bagian Sejarah Batak Edisi Revisi*, Jakarta, Yayasan OborIndonesia,

Sumpeno, Wahjudin, 2012, *Advokasi Hukum: Sengketa dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: CPDA, Jakarta

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Bandung,Alfabeta.

Suseno, Frans Magnis, 2018, *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar KenegaraanModern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

You, Yanuarius, 2021, *Patriarki, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan Atas Perempuan*, Manokwari, Nusamedia.

## JURNAL/SKRIPSI/THESIS

Haniru, Rahmat, 2014, *Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat, Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2, Surabaya, UIN Sunan Ampel.

Israpil, 2017, *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya, Jurnal Pusaka Volume 5*, Makassar, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.

Lubis, Meiliana Lisnawaty, *Kedudukan Anak Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi Kasus Pada Suku Batak Toba DanBatak Mandailing Di DKI Jakarta, 2003, Thesis*, Semarang: UniversitasDiponegoro.

Nainggolan, Martina Margo Hadi Pura, 2020, *Peranan Dalihan Natolu SebagaiTiang Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terjadi Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan (Studi Kasus: Masyarakat Batak Toba Di Rengasdengklok Karawang)*, *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 5, Karawang, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Manurung, Ferthy, Kedudukan Hak Mewaris Janda Pada Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Batak, *Thesis*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Zulkarnain, Iskandar, 2018, Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistemika Ibn Miskawaih, *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, Vol. 1, Banten, Universitas Pamulang.